



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PRAKTEK SEKS KOMERSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap tatanan moral, dan aqidah masyarakat sehingga perlu ada pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit menular dalam masyarakat seperti praktek seks komersial;
 - b. bahwa praktek seks komersial telah berkembang di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyakit sosial yang dapat mengancam kehidupan beragama dan berbudaya sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan Praktek Seks Komersial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PRAKTEK SEKS KOMERSIAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Pekerja Seks Komersial selanjutnya disingkat PSK adalah seseorang yang menjual jasa hubungan seks untuk mendapatkan uang.
8. *Human Immunodeficiency Virus* selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
9. *Acquired Immuno Deficiency Syndromes* selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV.
10. Pencegahan adalah upaya agar penyebaran Pekerja Seks Komersial tidak bertambah di masyarakat.
11. Penanggulangan adalah upaya terencana, sistematis, dan terukur untuk meniadakan praktek seks komersial di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

Prinsip-prinsip perlindungan masyarakat dari bahaya praktek seks komersial meliputi sebagai berikut:

- a. setiap upaya penanggulangan harus mencerminkan nilai-nilai agama;
- b. setiap kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta sistem dukungan sosial yang mengakar dalam masyarakat tanpa kekuatiran adanya praktek seks komersial;
- c. pencegahan praktek seks komersial diarahkan pada upaya pendidikan dan penyuluhan untuk memantapkan perilaku yang baik dan mengubah perilaku yang berisiko tinggi;
- d. setiap orang berhak untuk mendapat informasi yang benar untuk melindungi diri dan keluarganya atas bahaya praktek seks komersial;
- e. setiap kebijakan, program, pelayanan dan kegiatan harus tetap menghormati harkat dan martabat dari para pelaku praktek prostitusi sepanjang memiliki keinginan untuk mengganti profesi pelacur dengan profesi lain;
- f. setiap pemeriksaan untuk terhadap pelacur diwajibkan memeriksa kemungkinan terjangkit HIV dan AIDS; dan
- g. setiap pemberian pelayanan kepada pelaku praktek prostitusi berkewajiban memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.

Pasal 3

Prinsip perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dari bahaya seks komersial mempunyai bentuk tanggungjawab terhadap penghormatan Aqidah Umat Islam, meniadakan praktek, merendahkan harkat dan martabat manusia melalui jual beli seks komersial.

BAB II PENCEGAHAN

Bagian Kcsatu Pencegahan Penyebaran Kegiatan Seks Komersial

Pasal 4

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan terhadap setiap orang yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam, lokalisasi/tempat prostitusi, cafe, atau sebagai tempat transaksi seks komersial

Pasal 5

Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga meliputi: pemilik usaha yang digunakan sebagai tempat praktek transaksi seks komersial.

Bagian Kedua Konseling Peralihan Profesi

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan konseling kepada PSK yang memiliki identitas sebagai penduduk daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat yang tidak sesuai dengan izin pendirian, atau tanpa izin tetapi digunakan sebagai kegiatan yang berpotensi menyediakan layanan seks komersial.

BAB III PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Larangan Pendirian Bangunan untuk Usaha Komersial

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan usaha dan/atau tempat yang menyediakan layanan seks komersial di seluruh wilayah Kabupaten Kartanegara.
- (2) Larangan mendirikan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat yang tidak sesuai dengan izin pendirian, atau tanpa izin tetapi digunakan sebagai kegiatan yang berpotensi menyediakan layanan seks komersial.

Pasal 8

Bupati atau pejabat yang berwenang melakukan pendataan bangunan pada area-area sebagai berikut:

- a. bangunan di sekitar wilayah pertambangan dan perkebunan yang digunakan untuk cafe atau tempat hiburan malam;
- b. bangunan yang terdapat di jalan poros yang menghubungkan antar kabupaten, kecamatan, atau desa di seluruh wilayah daerah;
- c. bangunan yang oleh fungsinya telah disalahgunakan sebagai tempat prostitusi berdasarkan laporan masyarakat;
- d. bangunan-bangunan lain seperti: losmen, penginapan, dan hotel; dan

- e. bangunan lain seperti: Spa, Salon Kecantikan, Pijat Refleksi, Panti Pijat dan sebagainya yang disalahgunakan untuk kegiatan Prostitusi terselubung.

Bagian Kedua
Larangan Mendatangkan, Menerima, Mempekerjakan dan
Menampung Pekerja Seks Komersial

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang mendatangkan PSK di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Pasal 10

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga termasuk menerima, mempekerjakan dan menampung PSK.

Bagian Ketiga
Kewajiban Mendaftarkan Jumlah Pekerja

Pasal 11

Perusahaan atau majikan yang mempekerjakan lebih dari 2 (dua) orang perempuan sebagai karyawan di tempat hiburan malam yang berdekatan dengan usaha perkebunan dan pertambangan, jalan poros antar kecamatan, antar kabupaten sebagai pelayan tempat hiburan atau cafe.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pekerja wanita di cafe-cafe, tempat hiburan untuk memastikan jenis pekerjaan, asal-usul, dan pemeriksaan kesehatan bebas HIV dan AIDS.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa adanya pemberitahuan.

Pasal 13

Setiap pemilik bangunan bertanggungjawab penuh atas data/informasi mengenai wanita yang bekerja atas nama perintah pemilik bangunan, atas nama orang lain, atau atas nama PSK kepada instansi berwenang.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang mempekerjakan PSK dikenakan hukuman administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Di samping denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menjatuhkan sanksi berupa larangan untuk melanjutkan kegiatan usaha sesuai dengan kewenangan Bupati.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan atau dilakukan oleh Penyidik Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
 - j. dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

- (3) PPNS dan atau Penyidik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 13 dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 17

Sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan daerah ini tidak termasuk sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang lain.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Peraturan mengenai Penertiban Lokalisasi sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini sudah harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan daerah ini disahkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 87**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 25/93/2016**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PRAKTEK SEKS KOMERSIAL**

I. UMUM

Praktek seks komersial merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang memunculkan dua persepsi yaitu aspek kemanusiaan (alasan ekonomi) dan alasan agama dan moral. Alasan yang berbasiskan pada agama dan moral tidak dapat memberikan ruang pembenar adanya praktek seks komersial, dan bahkan dalam persepsi perlindungan Negara, harga diri, dan berbagai macam implikasi yang ditimbulkan menjadi perhatian semua kalangan.

Praktek penghilangan praktek yang baik (*good practices*) oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah melindungi masa depan warganya. Tindakan Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan bahkan Dolly sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yang terdapat di Surabaya ditutup untuk alasan yang sama. Alasan penutupan cukup logis, yaitu pertimbangan social benefit, agama, moral, dan mendekatkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kearah sifat melindungi pada kepentingan yang lebih strategis.

Dalam perspektif hukum, praktek seks komersial tidak dibolehkan tetapi secara faktual telah terjadi dekriminalisasi akibat pembiaran yang terus terjadi. pembiaran yang demikian lama, lambat laun akan mengakibatkan terbentuknya persepsi masyarakat bahwa pemerintah daerah ikut mengelola kegiatan prostitusi. Persepsi yang lebih ekstrim, Pemerintah Daerah tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat, merendahkan harkat dan martabat perempuan, dan mengancam akidah masyarakat.

Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai sasaran para pendatang sebagai konsekuensi bertumbuhnya ekonomi sumber daya alam (tambang, perkebunan, minyak dan gas) melahirkan pusat-pusat konsentrasi pekerja di area-area aktivitas ekonomi tersebut. Bahkan, tempat transaksi seks komersial di bawah pengawasan Pemerintah Daerah yaitu KM.10, Poros Balikpapan-Kukar-Samarinda dan beberapa tempat lokalisasi lainnya.

Di beberapa tempat lain dengan mudah teridentifikasi area praktek seks komersial yang tidak terlokalisasi sebagai upaya percepatan 'pertobatan' dan proses transfer keahlian lain.

Melihat realitas-idealis tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan keterlibatan secara aktif dalam menanggulangi praktek seks komersial melalui pengaturan pada tingkat Peraturan Daerah. Rencana peraturan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Prinsip perlindungan masyarakat.
2. Koordinasi fungsional dan penggulangan.
3. Percepatan peralihan keterampilan warga binaan (lokalisasi) dari pelayanan seks kepada profesi lain.
4. Larangan pendirian, mendatangkan, mempekerjakan, dan menampung pekerja seks komersial.
5. Larangan tambahan pekerja baru seks komersial.
6. Larangan pendatang untuk bekerja sebagai penyedia seks komersial.
7. Sanksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 34